

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semua kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Seperti dalam kasus Pemerasan dengan Menista ini ternyata korban tidak pernah mengadukan peristiwa tersebut kepada polisi, hal ini tentunya merupakan alasan yang berdasar hukum meniadakan atau menghapuskan hak Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan dalam perkara ini. Karena tidak memenuhi unsur tindak pidana seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 369 ayat (2) bahwa kejahatan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

Selain itu Tindak pidana pemerasan dengan menista menurut pasal 369 KUHP termasuk dalam delik aduan absolut. Artinya delik hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban itu sendiri. Seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperhatikan aturan-aturan dalam KUHP, karena pada dasarnya ketentuan yang tertuang dalam KUHP tersebut merupakan aturan yang wajib diikuti karena hal tersebut bukanlah berupa pedoman yang wajib atau tidak wajib diikuti.

2. Tindak Pemerasan dengan Menista dalam hasil penelitian ini belum mencerminkan rasa keadilan karena dalam hal delik aduan ditemukan bahwa pelapor bukan merupakan orang yang dirugikan, terhadap delik itu digantungkan pada ada atau tidak adanya persetujuan dari yang

dirugikan dan jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterimanya aduan dari yang dirugikan. Selama yang dirugikan belum memasukan aduan maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan. Dalam hal demikian, tidak mungkin hakim dalam menjatuhkan putusan bisa mencerminkan rasa keadilan, bilamana dalam tahap penyidikan, penuntutan dan gelar perkara saja tidak sesuai dengan KUHP dan kewenangan hakim.

Untuk mewujudkan keadilan tersebut tentunya perlu adanya kepastian hukum yang memayungi. Berdasarkan uraian pada Bab I Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Karena kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

## **5.2 SARAN**

Penelitian tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan menista yang merupakan delik aduan, belum memenuhi harapan penulis, oleh karena itu penulis memberikan masukan, sebagai berikut :

1. Secara praktis perlu dilakukan peningkatan kompetensi terhadap aparat penegak hukum, agar hal-hal yang sudah jelas peraturan hukumnya tidak diabaikan, sebagaimana dalam perkara ini bahwa delik aduan seharusnya yang melakukan pelaporan adalah dari pihak yang dirugikan (korban).
2. Diperlukan adanya penyelenggaraan seminar atau semacamnya oleh penyelenggara Negara atau Lembaga pendidikan agar dalam forum tersebut dapat digali lebih dalam secara teoritis, dan mengingatkan kembali tentang penerapan hukum serta menjadi rekomendasi terhadap pembaharuan hukum yakni masukan terhadap rancangan undang-undang KUHAP dan RKUHP.
3. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, maka asas keadilan dan kepastian hukum seyogyanya

menjadi nilai utama dalam penegakan hukum. Hal ini diperlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait.

